



KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

NOMOR : 13 /KPN.W14-U27/SK/I/2026

TENTANG

**TIM PENGELOLA WHISTLEBLOWING SYSTEM
PADA PENGADILAN NEGERI NGANJUK**

KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

- Membaca : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 130/KPN.W14-U27/SK/VI/2025, tanggal 23 Juni 2025 tentang Tim Pengelola Whistleblowing System pada Pengadilan Negeri Nganjuk;
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan kewibawaan dan martabat lembaga peradilan dan upaya pencegahan pelanggaran serta mempercepat upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan peradilan kepada masyarakat pencari keadilan, maka setiap aparatur badan peradilan yang melihat dan/atau mengetahui adanya hal tersebut, wajib melaporkannya kepada Pejabat/ Petugas yang berwenang pada Pengadilan Negeri Nganjuk;
- b. Bahwa dalam rangka mendorong peran serta masyarakat untuk mencegah pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan peradilan, bagi masyarakat yang melihat dan/atau mengetahui hal sebagaimana dis sebut dalam huruf a, dapat melapor kepada Pejabat/ Petugas yang berwenang pada Pengadilan Negeri Nganjuk;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Pengelola WHISTLEBLOWING SYSTEM pada Pengadilan Negeri Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas undang – Undang Nomor 14 Tahyn 1985 tentang Mahkamah Agung;
4. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

- Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 6. Undang – Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil negara;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integris di Lingkungan Kementrian / Lembaga dan Pemerintah daerah;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 130/KPN.W14-U27/SK/VI/2025, tanggal 23 Juni 2025 tentang Tim Pengelola Whistleblowing System pada Pengadilan Negeri Nganjuk;
- KEDUA** : Menunjuk nama-nama yang terlampir sebagai Tim Pengelola *WHISTLEBLOWING SYSTEM* pada Pengadilan Negeri Nganjuk;
- KETIGA** : Tim Pengelola (*Whistleblowing System*) pada Pengadilan Negeri Nganjuk, bertugas :
 1. Merespon adanya *whistleblowing system* baik dari dalam maupun dari luar;
 2. Melaksanakan seluruh tahapan *whistleblowing system* sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*whistle blowing system*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
 3. Membuat laporan penanganan bulanan kepada Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk;
- KEEMPAT** : Pengaduan dapat disampaikan melalui :
 1. Melalui Aplikasi SIWAS
<https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
 2. Melalui Aplikasi LAPOR <https://www.lapor.go.id/>
 3. Melalui Aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian)
<http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/pengadilan/400421>
 4. Melalui Nomor Telepon Badan Pengawasan : (021) 29079177
 5. Melalui Nomor Telepon Pengadilan Tinggi Surabaya :

6. Melalui Nomor Telepon Pengadilan Negeri Nganjuk :
(0358) 321666
7. Melalui Layanan Pengaduan Pengadilan Negeri
Nganjuk : 0857-0748-6406
8. Melalui E-mail : pn.nganjuk@gmailgo.id

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada Tanggal : 6 Januari 2026

KETUA

OKI BASUKI RACHMAT

TIM PENGELOLA WHISTLEBLOWING SYSTEM

NO	NAMA/NIP	PANGKAT GOL/RUANG	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	Muhammad Chandra, S.H., M.H. NIP. 197607032002121004	Pembina Tk. I (IV/b)	Hakim Madya Muda	Ketua Tim
2.	Mohammad Hasanuddin H, S.H., M.H NIP. 19760611 200704 1001	Pembina (IV/a)	Hakim Madya Pratama	Koordinator
3.	Darmiasih, S.E., S.H. NIP. 197805072009122001	Penata TK.I (III/d)	Panitera Muda Hukum	Anggota
4.	Suhardi, S.H. NIP. 19720403 199303 1 002	Penata TK.I (III/d)	Panitera Pengganti	Anggota
5.	Dewi Rizki Amylia, S.H. NIP. 19940413 202405 2 001	Penata Muda (III/a)	Klerek – Analisis Perkara Peradilan	Anggota
6.	Tiyasriyanti, A.Md. NIP. 19980527 202012 2 008	Pengatur Tk. I (II/d)	Arsiparis Terampil	Anggota

KETUA

OKI BASUKI RACHMAT